



DISRUPSI DALAM PEMASYARAKATAN PADA LAPAS KELAS IIB KOTA AGUNG

Sultan Malik Ibrahim, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

ABSTRAK

Pada artikel ini peneliti membahas tentang dirupsi yang terjadi dalam pemsaryakatan, terkhusus kebijakan terkait dirupsi yang diterapkan di Lembaga Pemsaryakatan Kelas IIB Kota Agung. Penelitian ini menjelaskan bahwa dirupsi merupakan bagian dari proses perubahan sistem informasi yang ada pada Pemsaryakatan yang disebut juga Sistem Database Pemsaryakatan atau disingkat juga sebagai SDP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas bagaimana penerapan Sistem Database Pemsaryakatan sebagai bentuk dirupsi yang ada pada Pemsaryakatan. Dalam mengkaji isi dari penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan cara pengambilan data secara langsung ke lapangan, di mana studi kasus diperkuat melalui wawancara terhadap informan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini keudian dilakukan pengolahan akan standar kebijakan yang diterapkan terkait SDP. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akan kebijakan Sistem Database Pemsaryakatan sebagai perwujudan dari perubahan sistem informais yang ada pada Pemsaryakatan telah dilakukan dengan cukup baik dan terstruktur.

Kata Kunci : Dirupsi, Sistem Informasi, Sistem Database Pemsaryakatan.

PENDAHULUAN

Pada awalnya istilah dari kata dirupsi sudah dikenal lama puluhan tahun yang lalu, akan tetapi istilah tersebut baru populer setelah Clayton M. Christensen, seorang guru besar di *Harvard Business School* menggunakan kata tersebut dalam bukunya yang berjudul *The Innovator Dilemma* di tahun 1997. Buku tersebut berisi mengenai persaingan yang ada pada dunia bisnis, terkhusus lagi terkait dengan inovasi yang dibawa oleh para pelaku bisnis.² Buku ini juga menjadi jawaban dari Christensen atas pertanyaan penting yang selama ini ada pada pelaku bisnis dunia, yakni mengapa banyak perusahaan besar yang bahkan telah memimpin pasar dapat terkalahkan oleh sebuah perusahaan yang digolongkan masih kecil dan baru, padahal tentunya perusahaan kecil akan sangat kalah dalam hal dana maupun sumber daya manusianya, dengan adanya pertanyaan tersebut Christensen pun

E-Mail : smalik.ibrahim@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1784-1792

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Clayton Christensen, *The Innovator's Dilemma*, (United States : Harvard Business Review Press, 1997).

menjawab melalui bukunya bahwa perubahan besar tersebut terjadi disebut juga sebagai disrupsi.

Dari pemikiran terkait dengan disrupsi tersebut dilanjutkan oleh tradisi berpikir “*for you to win, you have got to make somebody lose*”. Dari tradisi pemikiran ini, pada akhirnya berinovasi dengan memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, keterjangkauan ke pasar yang ada dan merangsang munculnya teori inovasi yang mengganggu yang menjelaskan fenomena yang mengubah sektor. Mirip dengan biaya tinggi di posisi saat ini.

Komunitas global saat ini sedang menghadapi kejutan besar, seperti yang dijelaskan oleh Paul Gilding dan Francis Fukuyama dalam buku mereka, *The Great Disruption*, bahwa hal itu telah mempercepatnya. Melalui konvergensi teknologi informasi. *Disruptionera* dikatakan telah mempengaruhi berbagai hubungan nasional untuk memenangkan persaingan global. Sistem dan sumber daya nasional sedang berjalan, dan efisiensi penggunaan sumber daya meningkat. Fenomena gejolak telah membuat dunia merenungkan bagaimana sains "masa depan" dapat diterapkan dalam situasi "saat ini". Di sisi lain, banyak pemimpin, politisi, birokrat, bahkan pengusaha masih berkuat dengan logika masa lalu yang berlaku saat ini.

Berdasarkan oleh uraian tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pada era disrupsi saat ini mendorong tiap individu dalam berpikir cepat dan berorientasi pada target, baik dalam dunia pendidikan, sosial, maupun instansi pemerintahan.³ Salah satu instansi yang saat ini terdorong oleh adanya era disrupsi yakni instansi Pemasarakatan.

Wujud dari keberadaan negara Indonesia dalam struktur pemerintahan adalah kebijakan yang mendukung nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia berjanji untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Pemasarakatan menanggapi percepatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari Paket Revitalisasi dan Amandemen Hukum dengan merevitalisasi administrasi lembaga pemasarakatan. Kebangkitan sektor penjara telah mendorong manajemen korektif dengan mempercepat penegakan hukum dan hak asasi manusia yang adil dan berbasis teknologi.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai salah satu divisi utama dalam pelaksanaan revitalisasi Lapas menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menyikapi perkembangan ke depan dengan tetap menjaga tujuan reintegrasi. Pemetaan yang dilaksanakan harus pula didukung oleh informasi maupun data yang dilihat secara objektif, efektif, dan tepat waktu untuk bisa menjamin ketepatan serta kecepatan dari pengambilan keputusan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan pengelola data yang di dasarkan oleh fakta ataupun bukti untuk bisa mendapatkan data yang agregat dan menghasilkan informasi yang memiliki dampak signifikan pada pengambilan keputusan atau analisis kebijakan kepemimpinan.

Sistem peradilan pidana memiliki peran dan fungsi lembaga pemasarakatan baik sebelum maupun sesudah putusan, yang merupakan unit proses. Proses bisnis sekarang dianggap optimal dan tidak sistematis.

³ Nurma Atlah, “Pembelajaran Era Disruptif Menuju Masyarakat 5.0” Seminar Nasional Pendidikan PPs Universitas PGRI Palembang, 2020.

Struktur sistem penjara masih sangat sederhana dan ketinggalan zaman, dan dipercaya tidak mampu dalam mengikuti dinamika perkembangan yang ada dalam sistem peradilan pidana secara pesat. Akibatnya, sistem pidana yang hanya sebagai bagian akhir dari sistem pidana sebelumnya, perlu ditingkatkan secara otomatis dan batas-batasnya ditentukan lebih lanjut melalui pengaktifan administrasi pidana.

Dari sumber berita online, otoritas penjara Hong Kong mengatakan telah menyiapkan teknologi penjara pintar untuk menghubungkan pusat penahanan atau penjara ke sensor dan kamera pintar untuk memantau perilaku narapidana.⁴ Teknologi ini dapat memantau dan menganalisis perilaku anomali narapidana sekaligus membuat operasi penjara lebih efisien.⁵

Demikian pula di Indonesia, pengembangan akan teknologi informasi yang ada dalam UUPT adalah salah satu bagian dari pengembangan sistem informasi korektif yang dapat menolong staf bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, dari sistem informasi tersebut juga dapat membuat data yang dianalisis menjadi sebuah informasi dalam pengambilan keputusan atau keputusan politik. Sistem informasi koreksi Indonesia pada saat ini sedang terus dibangun. Harus dihasilkan data yang valid dari sistem informasi tersebut. Karena bila tidak, akan berimplikasi pada signifikan kualitas keputusan administratif atau pedoman database yang dihasilkan oleh sistem informasi. Informasi yang dihasilkan adalah hukum atau pidana Indonesia, khususnya dalam menangani masalah pidana, baik dari segi proses pembentukan peraturan, kecenderungan kriminal, dan pengelolaan lembaga pemsarakatan (menanggapi pelanggar hukum atau penjahat), juga berguna sebagai bahan pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut dan memprediksi sistem informasi korektif.

Bentuk lain yang diketahui sebagai contoh dari masuknya era disrupsi kedalam instansi Pemsarakatan yakni adanya Sistem Database Pemsarakatan atau disingkat juga sebagai SDP.

Sistem informasi korektif dimulai dengan sistem manual yang telah beralih ke sistem yang menggunakan komputer dan juga *online*. Sistem Basis Data Pemsarakatan (SDP) adalah sistem informasi online terkomputerisasi untuk lembaga pemsarakatan. SDP merupakan salah satu bukti eksistensi negara dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada narapidana atau keluarganya, pegawai negeri sipil, dan Direktorat Jenderal Pemsarakatan sebagai pengambil kebijakan. Ketiga elemen tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi penalti manual pertama berubah menjadi teknologi informasi.

Melalui era disrupsi dalam tubuh Pemsarakatan memberikan kemudahan bagi kegiatan selama melakukan pembinaan dan pengayoman kepada warga binaan pemsarakatan. Dapat diambil contoh yakni ketersediaan akan media pembinaan yang canggih di dalam Pemsaraaktm seperti kecanggihan terkait dengan kebutuhan informasi yang digunakan oleh petugas Pemsarakatan dalam mendata warga binaan, maupun ketersediaan teknologi dalam membina warga binaannya dalam bentuk Sistem Database Pemsarakatan.

⁴ Medcom.id, "Hong Kong Tes Penjara Pintar" online : medcom.id <<https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/zNAL6a2K-hong-kong-tes-penjara-pintar>>.

⁵ Anggoro Suryo Jati, "Sistem Penjara Pintar Diuji, Seperti Apa?" online : inet.detik.com <<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4430137/sistem-penjara-pintar-diuji-seperti-apa>>

Berkaitan dengan uraian tersebut, yakni era disrupsi yang masuk kedalam instansi Pemasarakatan, salah satu contohnya yakni diterapkannya Sistem Database Pemasarakatan atau disingkat juga sebagai SDP, maka peneliti terkait mengkaji lebih lanjut topik tersebut dengan rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana disrupsi dalam Sistem Pemasarakatan terkhusus di Lapas Kelas IIB Kota Agung?
2. Apa yang dimaksud dengan Sistem Database Pemasarakatan (SDP)?
3. Bagaimana manfaat dan penerapan SDP di Lapas Kelas IIB Kota Agung?

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Darwin

Era yang serba cepat ini sesuai dengan teori kuno Charles Darwin bahwa kelangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari proses belajar. Teori Darwin bisa dikatakan terkait dengan asal mula era destruktif ini.⁶

2. Teori Clayton (Disrupsi)

Pada awalnya disruptif adalah sebuah fenomena yang ada pada dunia ekonomi, terkhusus lagi dalam dunia bisnis. Disruptif dapat digambarkan juga sebagai sebuah kondisi saat sebuah bisnis dituntut untuk bisa terus melakukan inovasi yang dapat mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga bisnis tersebut tidak hanya akan memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini, tetapi juga sebagaiantisipasi di masa yang akan mendatang apabila terjadinya perubahan. Paradigma disrupsi dalam bisnis pun kemudian mengalami perubahan, di mana fenomena disrupsi tidak hanya dirasakan oleh pembisnis saja, tetapi juga telah mengalami perluasan pada bidang lainnya, seperti pendidikan, budaya, pemerintahan, politik, hingga hukum.⁷

3. Pengertian Disrupsi

Disrupsi merupakan sebuah perubahan yang besar yang dirasakan oleh suatu masyarakat di mana perubahan tersebut didorong oleh inovasi dalam sains dan teknologi.⁸ Dari adanya perubahan yang bersifat disruptif tersebut pada akhirnya menjatuhkan sistem yang saat itu berlaku hingga terjadilah perubahan mendasar yang mengganti sistem sebelumnya, di mana perubahan tersebut tentunya tidak bisa untuk diabaikan.

Kasali berpendapat bahwa, disrupsi tidak hanya dimaknai dengan fenomena terkait dengan perubahan pada hari ini (*today change*) tetapi juga menggambarkan makna dari fenomena yang akan terjadi pada perubahan esok hari (*the future change*).⁹

4. Pengertian Sistem Pemasarakatan

⁶ Ibid. Hal. 606.

⁷ Banu Prasetyo, Umi Trisyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial" Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", 2018.

⁸ Bukman Lian, "Revolusi Industri 4.0 dan Disrupts, Tantangan dan Ancaman bagi Perguruan Tinggi" Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, Januari 2019. Hal. 42.

⁹ Kasali, P, *Disruption*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017).

Sistem Pemasyarakatan adalah sebuah rangkaian dari kesatuan dalam penegakan hukum.¹⁰ Sistem Pemasyarakatan juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan kemungkinan terulang kembali tindak pidana yang akan dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan selepas mereka menyelesaikan masa pidananya.

Adapun beberapa tugas pokok dan fungsi dari Devisi Pemasyarakatan, antara lain:¹¹

- 1) Pelayanan, pembinaan, nasehat di bidang pembetulan bidang Pemasyarakatan,
- 2) Koordinasi pelaksanaan teknis bidang Pemasyarakatan,
- 3) Pengawasan serta pengendalian akan dilaksanakannya teknis di bidang Pemasyarakatan.
5. Pengertian Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Pada dasarnya sistem dapat diartikan sebagai sebuah kelompok unsure yang memiliki hubungan erat antar satu dan lainnya dan memiliki fungsi untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu.¹²

Sedangkan yang diartikan dengan Sistem Database Pemasyarakatan atau disingkat sebagai SDP yakni sebuah mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berbasis oleh komputer dan *online*,¹³ dan memiliki fungsi sebagai sebuah alat dalam membantu pengerjaan dalam Pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Metode survei yang digunakan dalam survei ini adalah metode survei kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut buku Sugishirono berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi *post-positivity*, dan digunakan untuk mempelajari keadaan objek alami (bukan eksperimen) dengan peneliti sebagai alat utamanya.¹⁴

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tulisan atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini mengenal tiga jenis pengumpulan data: studi, observasi atau observasi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara.¹⁶ Penulis menggunakan teknik pengumpulan data di Lapas Kelas IIA Kota Agung dengan melakukan wawancara dengan petugas pemasyarakatan, pelatih, dan narapidana.

¹⁰ Sri Wulandari, “Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan” *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 2015. Hal. 88.

¹¹ *Ibid.*

¹² Tata Subatri, *Konsep Sistem Informasi*, (Jakarta, 2012).

¹³ Yuni Sri Dwijayanti, Iqram Sulhin, “Sistem Informasi Pemasyarakatan : Urgensi dan Tantangan dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang)” *Journal of Correctional Issues* Volume 2 Nomor 1, 2019. Hal. 3.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

¹⁵ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2005).

Tidak hanya berdasarkan buku-buku, tetapi penulis juga melakukan studi literatur pada jurnal, dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan memiliki kaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis pada artikel ini. Data yang didapat dari studi literatur ini akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

Selain itu, penulis juga melakukan pencarian data melalui situs-situs web resmi. Sehingga, dengan dilakukan pencarian tersebut maka penulis dapat memperoleh data-data yang diperlukan untuk diolah menjadi suatu pembahasan dari berbagai sumber. Selanjutnya, dilakukanlah analisa mendalam mengenai data-data tersebut yang mana analisa tersebut terdapat di bagian hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Disrupsi dalam Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat pembinaan narapidana dan Anak Didik di lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 1, Ayat 3 Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan tahun 1995.¹⁷

Sebelum istilah penjara tersebar luas di Indonesia, tempat itu dulunya dikenal sebagai penjara. Lapas merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Rutan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Narapidana penjara juga tinggal di lembaga pemasyarakatan, begitu pula narapidana dan mahasiswa, serta narapidana.

Disrupsi yang terjadi dalam sistem Pemasyarakatan di Indonesia yakni tergambar dalam kemajuan sistem informasi administrasi di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Proses pentahapan tahap akhir pembinaan atau integrasi narapidana merupakan proses manual, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi modern, dengan pelayanan dan pelayanan oleh seluruh instansi pemerintah maupun swasta. Seperti fasilitas pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, tentunya membutuhkan sarana dan prasarana pendukung untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang optimal. Hal ini menjadi pedoman dan terobosan baru bagi pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sistem penjara melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan tugasnya dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada narapidana apalagi di penjara.

Sistem Database Pemasyarakatan

Dalam Rencana Aksi Nasional Kemenkumham dan Program Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah meningkatkan pelayanan informasi berbasis teknologi yang diterapkan di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan, Kanwil Pemasyarakatan yang etrdapat di seluruh Indonesia. Layanan informasi tersebut dikenal juga sebagai Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Sistem Database Pemasyarakatan merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai alat bantu kerja atau tools yang sesuai kebutuhan UPT Pemasyarakatan, Kanwil, dan Ditjenpas. Aplikasi SDP yang dikelola oleh Sub Direktorat dan Informasi Direktorat Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertujuan untuk:

1. Menciptakan database nasional narapidana atau tahanan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Memberikan informasi yang berkualitas tinggi dan berguna untuk mendukung pengambilan keputusan
3. Peningkatkan layanan.

Sistem Database Pemasyarakatan atau dikenal juga sebagai SDP merupakan sistem aplikasi yang dibangun sebagai alat bantu bagi petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaannya tugas lapangan baik Kantor Pusat, Divisi Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Rupsi untuk menjamin ketersediaan data dan informasi Pemasyarakatan dengan cepat, akurat, dan valid keaslian datanya sebagai wujud dari implementasi dan reformasi birokrasi di Pemasyarakatan serta meningkatkan pelayanan public. Dengan dikeluarkannya program tersebut harus secara maksimal diterapkan di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.

Implementasi Kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kota Agung

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung di bulan November 2021, maka dapat diketahui bahwa beberapa kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan yang telah diterapkan antara lain:

1. Program yang mengintegrasikan lembaga pemasyarakatan sehingga tercapai maksud dan tujuan kebijakan sistem basis data lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP untuk meningkatkan kualitas pelayanan narapidana,
2. Prosedur atau mekanisme sistem verifikasi dan persetujuan resolusi program terintegrasi dari semua otoritas, juga didukung oleh SDP Pusat karena ketersediaan sumber daya operator seperti operator SD pusat saat ini,
3. Komunikasi dan sinergi antar instansi yang terlibat seperti Balai Pemasyarakatan, pengadilan, dan kejaksaan harus berjalan secara maksimal,
4. Staf operator SDP pusat bersikap responsive dalam menyelesaikan masalah yang ada pada sistem SDP.

Manfaat Implementasi SDP

Sesuai dengan pelaksanaan M.HH01.IN.04.03 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2011, perubahan undang-undang, hak asasi manusia dan UPT tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi PAS Umum Administrasi Kantor Wilayah Kementerian. Namun demikian, sebagai bagian dari pelaksanaan good governance di bidang pemasyarakatan, informasi publik harus disediakan melalui dokumen pembentukan dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi publik. Keterbukaan informasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan mengoptimalkan penyelenggaraan perawatan Lapas, pembinaan narapidana di Lapas, perawatan narapidana di Lapas, dan pengawasan publik terhadap pengelolaan barang sitaan dan sita negara. Rupsi.

- Menurut Pasal 3 M.HH01.IN.04.03 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2011, tujuan pelayanan informasi di Lapas, Kanwil, dan Lapas Departemen Umum Lembaga Pemasyarakatan adalah

penyedia dan penyedia informasi dan departemen penjara Memastikan komunikasi dua arah yang harmonis dengan pengguna informasi penjara.

- Mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pengelolaan informasi penjara yang tepat.
- Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan akuntabilitas.
- Peningkatan manajemen dan layanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas tinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian artikel, kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa ada transisi ke pengembangan sistem informasi korektif dalam beberapa aspek (berhubungan secara fungsional). Pemrosesan sistem informasi dapat dilakukan secara manual, berbantuan komputer, dan online. Kompleksitas fitur remediasi memerlukan dukungan untuk pengelolaan data yang tepat dari fakta atau bukti sebagai sumber daya yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan atau pedoman tata kelola. Komputerisasi di SDP dan penggunaan sistem informasi koreksi teknologi informasi dalam bentuk sistem online harus memberikan informasi yang akurat dan cepat. Kondisi sistem informasi korektif saat ini masih lemah karena sumber daya manusia (sistem informasi, teknologi informasi, kelengkapan, pemahaman spiritual).

Pengembangan sistem informasi korektif sebelumnya tidak ditempatkan di SDP dan dimungkinkan dengan menambahkan fitur untuk memenuhi kebutuhan fitur korektif yang terhubung ke perangkat keras pendukung kinerja. Selain itu, SDP terintegrasi dengan Pertukaran Data Penegakan Hukum (SPPT_TI). Saat ini hanya diuji di beberapa lembaga pemsarakatan, termasuk Lapas Kelas IIB Kota Agung.

Saran

Sistem informasi korektif yang digunakan untuk menjalankan fungsi korektif khususnya di bidang teknis harus didukung oleh bidang fasilitatif. Area mediasi perlu mengevaluasi sistem informasi korektif dan memperbaiki dan mengembangkan pemrosesan informasi database terutama berdasarkan fakta. Hal ini memungkinkan narapidana dan keluarga, kepala UPT, atau pejabat tingkat pusat dan pengambil keputusan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Atlah, Nurma, "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Masyarakat 5.0" Seminar Nasional Pendidikan PPs Universitas PGRI Palembang, 2020.

Christensen, Clayton, *The Innovator's Dilemma*, (United States : Harvard Business Review Press, 1997).

Jati, Anggoro Suryo, "Sistem Penjara Pintar Diuji, Seperti Apa?" online : inet.detik.com < <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4430137/sistem-penjara-pintar-diuji-seperti-apa>> .

Kasali, P, *Disruption*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017).

Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Lian, Bukman, "Revolusi Industri 4.0 dan Disrupsi, Tantangan dan Ancaman bagi Perguruan Tinggi" Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, Januari 2019.

Medcom.id, "Hong Kong Tes Penjara Pintar" online : medcom.id <<https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/zNAL6a2K-hong-kong-tes-penjara-pintar>>.

Prasetyo, Banu, dan Trisyanti, Umi, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial" Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", 2018.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2005).

Subatri, Tata, *Konsep Sistem Informasi*, (Jakarta, 2012).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Wulandari, Sri, "Fungsi Sistem Pemasarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasarakatan" Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, 2015.

Yuni Sri Dwijayanti, Iqram Sulhin, "Sistem Informasi Pemasarakatan : Urgensi dan Tantangan dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang)" *Journal of Correctional Issues* Volume 2 Nomor 1, 2019.